



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 110 TAHUN 2018
TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, perlu disesuaikan dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 serta dinamika perkembangan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

- 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 09);
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 40);
 16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
 17. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 110) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
7. Dokumen lingkungan hidup terdiri dari AMDAL/DELH, UKL-UPL/DPLH dan SPPL.
8. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
10. Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan bagian dari zonasi kawasan peruntukan industri pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya di dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan dokumen lingkungan hidup selanjutnya dilakukan penapisan sesuai Lampiran II dan III Peraturan Walikota ini.

3. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III MAKSUD DAN KEGUNAAN UKL-UPL ATAU DPLH, DAN SPPL

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Maksud UKL-UPL atau DPLH dan SPPL adalah :

- a. sebagai dasar bagi Pemrakarsa melakukan pengelolaan lingkungan;

- b. sebagai pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan; dan
- c. sebagai acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kegunaan UKL-UPL atau DPLH dan SPPL bagi Pemerintah Daerah :
 - a. salah satu perangkat utama dalam manajemen lingkungan hidup;
 - b. program penyelamatan lingkungan hidup;
 - c. instrumen Hukum Administrasi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. merupakan dokumen yang wajib ditaati Pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan; dan
 - e. sebagai pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Kegunaan UKL-UPL atau DPLH dan SPPL bagi Pemrakarsa :
 - a. sebagai syarat untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan dari instansi yang berwenang;
 - b. menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya kelayakan aspek ekonomis, aspek teknis, dan aspek lingkungan; dan
 - c. sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Kegunaan UKL-UPL atau DPLH dan SPPL bagi masyarakat agar dapat mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Kegunaan UKL-UPL atau DPLH dan SPPL bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, penataan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

6. Judul BAB IV dihapus

7. Pasal 8 dihapus

8. Pasal 9 dihapus

9. Pasal 10 dihapus

10. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KATEGORI UKL-UPL ATAU DPLH DAN SPPL

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL atau DPLH.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun Formulir UKL-UPL atau DPLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Formulir UKL-UPL atau DPLH merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan dalam mengajukan Izin Lingkungan.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL atau DPLH dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib menyusun formulir UKL-UPL atau DPLH yang dilakukan oleh Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Untuk mengajukan formulir UKL-UPL atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. fotocopy KTP;
 - c. surat keterangan usaha dan/atau kegiatan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
 - d. surat pernyataan izin tetangga;
 - e. fotocopy *advice planning*;
 - f. denah lokasi;
 - g. fotocopy sertifikat tanah/surat keterangan jual beli tanah/surat sewa tanah;
 - h. bukti pembayaran PBB terakhir;
 - i. *site plan* yang dilegislati dan gambar rencana pengolahan limbah;
 - j. STR keahlian (khusus bidang kesehatan); dan
 - k. materai.
- (3) Surat pernyataan izin tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dikecualikan pada lokasi kawasan sentra industri kecil dan menengah yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh.
- (4) Format penulisan Formulir UKL-UPL atau DPLH sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

13. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB V A sehingga berbunyi:

BAB V A PERUBAHAN UKL-UPL ATAU DPLH

14. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 15A sehingga berbunyi :

Pasal 15A

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan UKL-UPL atau DPLH, apabila usaha dan/atau

kegiatan yang telah memperoleh rekomendasi UKL-UPL atau DPLH direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 8. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL atau DPLH.
- (3) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL atau DPLH dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau DPLH baru.
- (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL atau DPLH sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran namun memiliki dampak terhadap lingkungan maka wajib membuat SPPL.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

4

Pasal 17
Tata Cara Pengajuan SPPL

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang jenis dan skala ukurannya tidak termasuk wajib AMDAL/DELH atau UKL-UPL/DPLH, dikenakan ketentuan untuk membuat SPPL dan diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk mengajukan SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. fotocopy KTP;
 - c. surat keterangan usaha dan/atau kegiatan dari Lurah setempat;
 - d. surat pernyataan izin tetangga;
 - e. fotocopy *advice planning*;
 - f. denah lokasi;
 - g. fotocopy sertifikat tanah/surat keterangan jual beli tanah/surat sewa tanah;
 - h. bukti pembayaran PBB terakhir;
 - i. *site plan* yang dilegislati dan gambar rencana pengolahan limbah;
 - j. STR keahlian (khusus bidang kesehatan); dan
 - k. materai.
- (3) Surat pernyataan izin tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat kecualikan pada lokasi kawasan sentra industri kecil dan menengah yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh.
- (4) Format penulisan SPPL sebagaimana terlampir pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (5) SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk.

17. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB VI A dan BAB VI B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

18. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C sehingga berbunyi :

Pasal 18A

- (1) Pengawasan Teknis Pelaksanaan UKL-UPL atau DPLH dan SPPL dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama OPD Teknis terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

4

Pasal 18B

- (1) Pemrakarsa wajib melaporkan hasil Pengelolaan dan Pemantauan UKL-UPL atau DPLH setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. tertulis; atau
 - b. online.

BAB VI B
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18C

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang belum tertuang penapisannya didalam Peraturan Walikota ini di tetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan berita acara hasil rapat tim teknis Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Februari 2021


WALIKOTA PAYAKUMBUH.

RIZA FALEPI


Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR ...3.

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. SEKRETARIS		3-2-2021
2. Kabid		3-2-2021
3. Plukam		8/2-21
4. Ass I		8/2-21
5. Sekd		8/2-21
6.		

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 110
 TAHUN 2018 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN
 HIDUP

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN
 UKL-UPL ATAU DPLH**

1. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Rumah sakit tipe B, C, D dan rumah sakit khusus	Semua besaran
2.	Puskesmas	Semua besaran
3.	Laboratorium kesehatan :	
	a. Pratama	Semua besaran
	b. Utama	Semua besaran
4.	Laboratorium penguji	Semua besaran
5.	Klinik kesehatan :	
	a. Pratama rawat inap	≥ 10 tempat tidur
	b. Utama rawat inap	≥ 10 tempat tidur
6.	Rumah bersalin, praktek bidan	> 10 tempat tidur
7.	Pedagang besar farmasi dan/atau bahan kimia	Semua besaran

2. Bidang Pertambangan dan Energi

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Ketenagalistrikan	
	a. Pembangunan jaringan transmisi:	
	- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	66 ≤ Tegangan ≤ 150 KV
	- Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	66 ≤ Tegangan ≤ 150 KV
	b. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU	Kapasitas daya < 100 MW
	c. Eksploitasi pengembangan uap panas bumi dan/pembangunan panas bumi	Kapasitas daya < 55 MW
	d. Pembangunan PLTA	Tinggi bendung > 5 < 15 m atau Luas genangan < 200 Ha atau Kapasitas daya < 50 MW
	e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (surya, angin, biomassa dan gambut)	Kapasitas daya < 10 MW
2.	Minyak dan gas bumi	
	a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Semua besaran
	b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG)	Semua besaran
	c. Stasiun Pengisian LPG (<i>bottling plant</i>)	Semua besaran
	d. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)	Semua besaran

9

3.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan	20.000 m ³ ≤ Volume ≤ 500.000 m ³
----	---------------------------------------	---

3. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Laboratorium surveyor dengan investasi	Semua besaran
2.	Laboratorium penguji mutu dengan investasi	Semua besaran
3.	Pasar swalayan/ <i>supermarket</i> / toko serba ada/ <i>departemen store</i>	Luas lantai ≥ 2.000 m ² dan Luas tanah ≥ 1 Ha
4.	<i>Minimarket</i> / kios/ swalayan/ warung serba ada	Luas lantai ≥ 2.000 m ² dan Luas tanah ≥ 1 Ha
5.	Jasa pergudangan/ <i>veem</i>	Semua besaran
6.	Pusat pertokoan/perdagangan/perbelanjaan	1 Ha < Luas areal ≤ 4 Ha atau 2.000 m ² < Luas bangunan ≤ 10.000 m ²
7.	Bengkel dengan usaha besar perdagangan kendaraan bermotor/ <i>dealer</i> / <i>show room</i>	Semua besaran
8.	Pengepul dan perdagangan barang bekas	Luas lahan ≥ 1 Ha
9.	Toko bangunan/toko elektronik/toko alat-alat pertanian	Luas lantai ≥ 2.000 m ² dan Luas tanah ≥ 1 Ha
10.	Toko pakan ternak dan hewan peliharaan	Luas lantai ≥ 2.000 m ² dan Luas tanah ≥ 1 Ha
11.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Investasi > Rp 600 juta

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

a. Bidang Pertanian/Pengolahan Bahan Pangan/Hasil Tani

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	<i>Huller</i> / penyosohan beras/ <i>rice milling</i>	Semua besaran
2.	Laboratorium penguji	Semua besaran

b. Bidang Konveksi

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Binatu/ <i>laundry</i>	Kapasitas mesin > 50 kg

c. Bidang Perbengkelan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Bengkel las/ bubut, bengkel cat kendaraan, bengkel kendaraan bermotor, dan pencucian kendaraan	Luas ≥ 500 m ²
2.	Pembongkaran kendaraan bermotor	Luas ≥ 500 m ²

d. Bidang Usaha Perdagangan dan Jasa Lainnya

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Pusat pertokoan/perdagangan	Luas lahan \leq 1 ha atau luas bangunan \geq 2.000 m ²
2.	Penggergajian kayu	Produksi riil $>$ 1.000 m ³ /tahun
3.	Batu bata berongga atau tidak berongga, batu bata <i>press</i> mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi $>$ Rp 600 juta
4.	Usaha percetakan/penerbitan /periklanan	Investasi $>$ Rp 1 Miliar atau Produksi riil $>$ 0,5 juta m ² /tahun
5.	Ruang pameran/ <i>show room</i>	Luas $>$ 500 m ²
6.	Pengepul dan perdagangan barang bekas	Luas lahan \geq 1 ha
7.	Menara telekomunikasi	Tinggi $>$ 12 m

5. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Produksi riil $>$ 500 ton/thn atau dengan Investasi \geq Rp 1 Miliar
2.	Mentega, keju, makanan olahan dari susu lainnya	Produksi riil $>$ 500 ton/thn
3.	Es krim dari susu	Produksi riil $>$ 200.000 liter/thn
4.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Produksi riil $>$ 500 ton/thn
5.	Sayuran dalam kaleng/botol/kemasan	Produksi riil $>$ 500 ton/thn
6.	Buah-buahan lumat (<i>selai/jam</i> dan jeli)	Produksi riil $>$ 500 ton/thn
7.	Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil $>$ 500 ton/thn
8.	Air sari pekat buah-buahan	Produksi riil \geq 500 ton/thn
9.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil \geq 500 ton/thn
10.	Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Produksi riil \geq 500 ton/thn
11.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil \geq 500 ton/thn
12.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil \geq 500 ton/thn

13.	<i>Oleo chemical</i> , minyak kasar lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
14.	<i>Margarine</i>	Produksi riil $>$ 1.000 ton/thn
15.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil $>$ 4.500 ton/thn
16.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil $>$ 1.000 ton/thn
17.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil $>$ 1.000 ton/thn
18.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil $>$ 1.000 ton/thn
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula $>$ 200 ton/thn
20.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil $>$ 5.000 ton/thn
21.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Produksi riil $>$ 1.000 ton/thn
22.	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil $>$ 1.000 ton/thn
23.	Pati/ sari ubi kayu (tepung tapioka) : hasil ikutan/ sisa industri pati/ sari ubi kayu	Produksi riil $>$ 9.000 ton/thn
24.	Sagu, pati palma, hasil ikutan/ sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil $>$ 6.000 ton/thn
25.	Tahu, tempe, dan olahan sejenisnya	Jumlah kedelai $>$ 1.000 ton/thn
26.	Bumbu masak olahan dalam kemasan/ kaleng/ botol	Produksi riil $>$ 1.000 ton/thn
27.	Industri makanan olahan dari ubi, jagung, pisang, beras, kacang, kentang dan sejenisnya	Bahan baku $>$ 360 ton/thn atau Tenaga kerja \geq 20 orang
28.	Kecap, saos sambal	Produksi riil $>$ 350.000 liter/thn
29.	Makanan olahan dari tepung dan sejenisnya	Produksi riil $>$ 1.000 ton/thn
30.	Minuman tidak mengandung CO ₂ dalam botol/kemasan/kaleng	Produksi riil $>$ 350.000 liter/thn
31.	Minuman ringan mengandung CO ₂ dalam botol/kemasan/kaleng	Produksi riil $>$ 350.000 liter/thn
32.	Minuman ringan lainnya dalam botol/kemasan/kaleng	Produksi riil $>$ 350.000 liter/thn
33.	Penggergajian/pengolahan kayu dan sejenisnya	Produksi riil $>$ 1.000 m ³ /thn
34.	Perabot dari kayu, meubel, dan kelengkapan rumah tangga lainnya	Investasi $>$ Rp 600 juta
35.	Pengolahan dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga, pot bunga, dan hasil ikutan lainnya	Investasi $>$ Rp 600 juta
36.	Barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, bahan bangunan, dan barang seni/pajangan	Investasi $>$ Rp 600 juta
37.	Ornamen atau patung dari marmer/ batu pualam, barang pajangan dari granit, marmer, onix	Investasi $>$ Rp 600 juta
38.	Industri percetakan dan penerbitan	Produksi riil $>$ 0,5 juta m ² /thn atau

		investasi > Rp 1 Miliar
39.	Batu bata berongga atau tidak berongga <i>press</i> mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi > Rp 600 juta
40.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Investasi > Rp 600 juta
41.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi > Rp 600 juta
42.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
43.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 ton/thn
44.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Produksi riil > 15.000 ton/thn
45.	Barang dari <i>fiberglass</i>	Investasi > Rp 600 juta
46.	<i>Furniture</i>	20 orang ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 orang
47.	Industri sabun	20 org ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 orang
48.	Industri genteng	20 org ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 orang
49.	Perusahaan kosmetik	20 org ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000 orang
50.	<i>Show room</i> kendaraan/ <i>dealer/sub dealer</i>	Luas > 500 m ²
51.	Industri <i>handy craft</i> /kerajinan	Tenaga kerja > 30 orang
52.	Museum, <i>gallery</i> dan sejenisnya	Luas > 1.000 m ²
53.	<i>Art shop</i>	Luas > 5.000 m ²
54.	Panti mandi uap/spa	Luas > 5.000 m ²
55.	Kegiatan industri kecil dan menengah yang berlokasi di luar kawasan Industri yang menggunakan area yg berada di wilayah kota	Luas < 20 Ha
56.	Industri pembuatan kertas telur	Semua besaran
57.	Pabrik tahu	Pemakaian kedelai > 3.000 ton/thn
58.	Usaha roti, kue, dan sejenisnya	Produksi riil > 1.000 ton/thn
59.	Pengasinan kulit hewan dan kerupuk kulit	Tenaga kerja ≥ 20 orang

6. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan bendungan/waduk atau rehabilitasi	Tinggi <15 m
		Luas genangan < 200 Ha
		Volume tampungan < 500.000 m ³

g/

2.	Pembangunan jaringan irigasi	200 Ha < Luas < 3.000 Ha
	a. Peningkatan dengan luas tambahan	600 Ha < Luas < 1.000 Ha
	b. Pencetakan sawah	200 Ha < Luas < 500 Ha
	c. Rehabilitasi jaringan irigasi	600 Ha < Luas < 1.000 Ha
3.	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir	3 km ≤ Panjang < 10 km atau 100.000 m ³ ≤ Volume pengerukan < 500.000 m ³
4.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija	3 km < Panjang < 5 km atau 5 Ha < Luas pengadaan tanah < 30 Ha
5.	Pembangunan jembatan	100 m ≤ Panjang bentang utama < 500 m
6.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan jalan/ <i>tunnel</i> , <i>fly over</i> dan jembatan	Panjang < 500 m
7.	Persampahan :	
	a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan sistem <i>control landfill/ sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya	Luas kawasan TPA < 10 Ha Kapasitas total < 100.000 ton
	b. Pembangunan <i>transfer station</i>	Kapasitas < 500 ton/Ha
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu	Kapasitas < 500 ton/hari
	d. Pengolahan dengan Insinerator	Kapasitas < 50 ton/hari
e. <i>Composting plant</i>	50 ton/hari ≤ Kapasitas < 500 ton/hari	
8.	Pembangunan perumahan/pemukiman (kota sedang dan kecil)	
	a. Perumahan bersubsidi	
	- Rumah Kopel pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	5 Ha ≤ Luas lahan < 100 Ha
	- Rumah Deret pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	5 Ha ≤ Luas lahan < 100 Ha
	- Rusun Rendah pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	5 Ha ≤ Luas lahan < 100 Ha
	- Perluasan Perumahan	1 Ha ≤ Luas Lahan < 2 Ha
	b. Perumahan komersil	
	- Rumah Kopel pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	1 Ha ≤ Luas lahan < 100 Ha

	- Rumah Deret pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	1 Ha ≤ Luas lahan < 100 Ha
	- Rusun Rendah pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	1 Ha ≤ Luas lahan < 100 Ha
	- Perluasan Perumahan	1 Ha ≤ Luas Lahan < 2 Ha
9.	Air Limbah Domestik:	
	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya	Luas < 2 Ha atau Kapasitas < 50 m ³ /hari
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya	Luas < 6 Ha atau Beban organik < 2,5 ton/hari
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan < 500 Ha atau Debit air limbah < 16.000 m ³ /hari
10.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman kota sedang	5 km < Panjang < 10 km
11.	Air Minum	
	a. Pengembangan jaringan distribusi	100 Ha ≤ Luas layanan < 500 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi pada kota sedang/ kecil	8 km ≤ Panjang < 10 km
	c. Pengambilan air baku	
	- Dari sungai dan mata air permukaan	50 liter/detik ≤ Debit pengambilan < 250 liter/detik
	- Dari mata air dalam (sumur bor)	2,5 liter/detik ≤ Debit pengambilan < 250 liter/detik
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit ≥ 50 liter/detik
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan	
	- Pelayanan masyarakat oleh Penyelenggara SPAM	2,5 liter/detik ≤ Debit < 50 liter/detik
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil	1 liter/detik ≤ Debit < 50 liter/detik
12.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya	50 liter/detik ≤ Debit pengambilan < 250 liter/detik
13.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	2,5 liter/detik ≤ Debit pengambilan < 250 liter/detik

14.	Pembangunan bangunan gedung, pusat perkantoran, pendidikan tanpa asrama, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi	2.000 m ² < Luas bangunan < 10.000 m ² atau 1 Ha < Luas lahan < 5 Ha
15.	Pembangunan bangunan pendidikan berasrama (<i>boarding school</i>)	15 kamar ≤ Jumlah kamar < 200 kamar 2.000 m ² < Luas bangunan < 10.000 m ² atau 1 Ha < Luas lahan < 5 Ha
16.	Peremajaan perumahan dan permukiman	1,5 Ha < Luas lahan ≤ 5 Ha
17.	<i>Batching Plant/Ready Mix/Concrete mix</i>	Semua Besaran

7. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Pencetakan sawah	Luas < 500 Ha
2.	Budidaya tanaman pangan semusim atau tahunan	Luas < 2.000 Ha
3.	Budidaya tanaman hortikultura semusim atau tahunan	Luas < 5.000 Ha
4.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas < 2.000 Ha
5.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas < 3.000 Ha
6.	Perkebunan swadaya atau masyarakat	100 Ha ≤ Luas ≤ 2.000 Ha

8. Bidang Peternakan/Perikanan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Budidaya kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor
2.	Budidaya sapi potong/ sapi perah/ kerbau/ kambing/ domba/ kuda/ rusa	Populasi ≥ 50 ekor
3.	Budidaya burung unggas (puyuh/ burung dara, dll)	Populasi ≥ 10.000 ekor
4.	Itik/ angsa/ bebek	Populasi ≥ 1.000 ekor
5.	Ayam ras pedaging/ ayam kampung/ kalkun	Populasi ≥ 1.000 ekor
6.	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 5.000 ekor
7.	Budidaya tambak udang/ ikan pada lahan menggunakan teknologi intensif dan semi intensif	Luas ≥ 0,5 Ha
8.	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal/ daerah kabupaten/kota	Semua besaran
9.	Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran

8/

9. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di blok pemanfaatan Taman Wisata Alam dengan luas bagian blok/ zona pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Luas < 100 Ha
2.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Semua besaran
3.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	Semua besaran

10. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Hotel dan penginapan/ kos-kosan/ <i>home stay</i>	15 kamar ≤ Jumlah kamar < 200 kamar
2.	Restoran/ rumah makan/ <i>café</i>	>100 kursi
3.	Jasa boga/ catering	>1000 porsi/hari
4.	Taman rekreasi	2 ha ≤ Luas < 10 ha
5.	Usaha dan/atau kegiatan pariwisata beserta sarana pendukung	2 Ha ≤ Luas lahan ≤ 5 Ha atau 2.000 m ² ≤ Luas bangunan < 10.000 m ²
6.	Restoran/ rumah makan dan karaoke	Semua besaran
7.	<i>Café</i> dan karaoke	Semua besaran
8.	Restoran/ rumah makan dan bar	Semua besaran
9.	<i>Café</i> dan bar	Semua besaran
10.	Museum	Semua besaran
11.	Biliar	Luas bangunan ≥ 2.000 m ² atau Jumlah meja > 5 meja
12.	Kolam renang rekreasi	2.000 m ² ≤ Luas bangunan < 10.000 m ²
13.	Bioskop	Semua besaran

11. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Angkutan jalan	
	a. Pembangunan terminal	0,5 Ha ≤ Luas ≤ 2 Ha
	b. Pembangunan terminal penumpang	Luas lahan < 5 Ha atau Luas bangunan < 10.000 m ²

	c. Terminal barang transportasi jalan	Luas lahan < 5 Ha atau Luas bangunan < 10.000 m ²
	d. Depo	0,25 Ha ≤ Luas ≤ 2,5 Ha
	e. Pegujian kendaraan bermotor	Kapasitas kendaraan bermotor per hari ≥ 100 unit
2.	Pembangunan jaringan jalur kereta api	
	a. Pada permukaan tanah (<i>at grade</i>)	Panjang < 25 km
	b. Diatas permukaan tanah (<i>elevated</i>)	2 km ≤ Panjang ≤ 5 km
3.	Pembangunan jalur kereta api, dengan atau tanpa bangunan stasiun	
	a. Pada permukaan tanah (<i>at grade</i>)	Panjang < 25 km
	b. Diatas permukaan tanah (<i>elevated</i>)	Panjang < 10 km
4.	Pembangunan stasiun kereta api	Semua besaran
5.	Jalan rel dan fasilitasnya	100 m < Panjang < 25.000 m
6.	Stasiun	0,5 Ha < Luas < 5 Ha
7.	Pembangunan bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya	
	a. Lahan	Luas < 100 Ha
	b. Landasan pacu (<i>runway</i>)	Panjang < 1.800 m
	c. Bangunan terminal	Luas < 10.000 m ²
8.	Pembangunan bandar udara untuk <i>rotary wing</i> beserta fasilitasnya	Semua besaran

12. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil, seperti : pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran
2.	Pengolahan Limbah B3 secara termal menggunakan Insinerator, untuk limbah yang dihasilkan sendiri dan/atau berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan	Semua besaran
3.	Pengepul oli bekas	Semua besaran

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. SEKRETARIS		3-2-21
2. KADIS		3-2-21
3. LUKMAN		3-2-21
4.		
5.		
6.		

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

1. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Klinik kesehatan :	
	a. Pratama rawat jalan	Semua besaran
	b. Pratama rawat inap	< 10 tempat tidur
	c. Utama rawat jalan	Semua besaran
	d. Utama rawat inap	< 10 tempat tidur
2.	Praktek dokter	Semua besaran
3.	Rumah bersalin, praktek bidan	≤ 10 tempat tidur
4.	Toko obat, apotek	Semua besaran
5.	Pedagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan	Semua besaran
6.	Klinik terapi kesehatan modern	Semua besaran
7.	Klinik terapi kesehatan tradisional (dengan atau tanpa rawat inap)	Semua besaran
8.	Klinik kecantikan	Semua besaran

2. Bidang Pertambangan dan Energi

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan	Volume < 20.000 m ³

3. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Pasar swalayan / <i>supermarket</i> / toko serba ada / <i>departemen store</i>	Luas lantai < 2.000 m ² dan Luas tanah < 1 Ha
2.	<i>Minimarket</i> / kios/swalayan/warung serba ada	Semua besaran
3.	Pusat pertokoan/ perdagangan/ perbelanjaan	1 Ha ≥ Luas areal > 4 Ha atau 2.000 m ² ≤ Luas bangunan > 10.000 m ²
4.	Pengepul dan perdagangan barang bekas	Luas lahan < 1Ha

5.	Toko bangunan/ toko elektronik/ toko alat-alat pertanian	Luas lantai < 2.000 m ² dan luas tanah < 1 Ha
6.	Toko pakan ternak dan hewan peliharaan	Luas lantai < 2.000 m ² dan luas tanah < 1 Ha
7.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Investasi ≤ Rp 600 juta

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

a. Bidang Pertanian/Pengolahan Bahan pangan/Hasil Tani

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Kios pupuk	Semua besaran

b. Bidang Konveksi

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Usaha konveksi (sulaman, bordir, dan sejenisnya)	Semua besaran
2.	Aneka tenun	Semua besaran
3.	Rumah rajut	Semua besaran
4.	Binatu/ <i>laundry</i>	Kapasitas mesin ≤ 50 kg

c. Bidang Perbengkelan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Bengkel las/ bubut, bengkel cat kendaraan, bengkel kendaraan bermotor, dan pencucian kendaraan	Luas < 500 m ²
2.	Pembongkaran kendaraan bermotor	Luas < 500 m ²

d. Bidang Usaha Perdagangan dan Jasa Lainnya

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Pusat pertokoan/perdagangan	Luas lahan < 1 Ha atau Luas bangunan < 2.000 m ²
2.	Penggergajian kayu	Produksi riil ≤ 1.000 m ³ /thn
3.	Batu bata berongga atau tidak berongga, batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi ≤ RP 600 juta
4.	Usaha percetakan/penerbitan /periklanan	Investasi ≤ Rp. 1 Milyar atau Produksi riil ≤ 0,5 juta m ² /thn
5.	Depot air minum	Semua besaran

6.	Pangkalan minyak tanah/ gas/ elpiji	Semua besaran
7.	Radio swasta	Semua besaran
8.	Ruang pameran/ <i>show room</i>	Luas \leq 500 m ²
9.	<i>Service</i> komputer	Semua besaran
10.	<i>Barber shop/ salon</i>	Semua besaran
11.	Pengepul dan perdagangan barang bekas	Luas lahan < 1 Ha
12.	Klinik kesehatan hewan	Semua besaran
13.	Menara telekomunikasi	6 m < Tinggi \leq 12 m

5. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Produksi riil \leq 500 ton/thn atau dengan Investasi < Rp 1 Miliar
2.	Mentega, keju, makanan olahan dari susu lainnya	Produksi riil \leq 500 ton/thn
3.	Es krim dari susu	Produksi riil \leq 200.000 liter/thn
4.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Produksi riil \leq 500 ton/thn
5.	Sayuran dalam kaleng/botol/kemasan	Produksi riil \leq 500 ton/thn
6.	Buah-buahan lumat (<i>selai/jam</i> dan jeli)	Produksi riil \leq 500 ton/thn
7.	Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil \leq 500 ton/thn
8.	Air sari pekat buah-buahan	Produksi riil < 500 ton/thn
9.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil < 500 ton/thn
10.	Air/ sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Produksi riil < 500 ton/thn
11.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil < 500 ton/thn
12.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil < 500 ton/thn
13.	<i>Oleo chemical</i> , minyak kasar.lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil <1.000 ton/thn
14.	<i>Margarine</i>	Produksi riil \leq 1.000 ton/thn
15.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil \leq 4.500 ton/thn
16.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil \leq 1.000 ton/thn
17.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil \leq 1.000 ton/thn

18.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil ≤ 1.000 ton/thn
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula ≤ 200 ton/thn
20.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil ≤ 5.000 ton/thn
21.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Produksi riil ≤ 1.000 ton/thn
22.	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil ≤ 1.000 ton/thn
23.	Pati/ sari ubi kayu (tepung tapioca) : hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Produksi riil ≤ 9.000 ton/thn
24.	Sagu, pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil ≤ 6.000 ton/thn
25.	Tahu, tempe, dan olahan sejenisnya	Jumlah kedelai ≤ 1.000 ton/thn
26.	Bumbu masak olahan dalam kemasan/kaleng/botol	Produksi riil ≤ 1.000 ton/thn
27.	Industri makanan olahan dari ubi, jagung, pisang, beras, kacang, kentang dan sejenisnya	Bahan baku ≤ 360 ton/thn atau Tenaga kerja < 20 orang
28.	Kecap, saos sambal	Produksi riil ≤ 350.000 liter/thn
29.	Makanan olahan dari tepung dan sejenisnya	Produksi riil ≤ 1.000 ton/thn
30.	Minuman tidak mengandung CO ₂ dalam botol/ kemasan/ kaleng	Produksi riil ≤ 350.000 liter/thn
31.	Minuman ringan mengandung CO ₂ dalam botol/ kemasan/ kaleng	Produksi riil ≤ 350.000 liter/thn
32.	Minuman ringan lainnya dalam botol/ kemasan/ kaleng	Produksi riil ≤ 350.000 liter/thn
33.	Penggergajian/pengolahan kayu dan sejenisnya	Produksi riil ≤ 1.000 m ³ /thn
34.	Perabot dari kayu, meubel, dan kelengkapan rumah tangga lainnya	Investasi ≤ Rp. 600 juta
35.	Pengolahan dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga, pot bunga, dan hasil ikutan lainnya	Investasi ≤ Rp. 600 juta
36.	Barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, bahan bangunan, dan barang seni/ pajangan	Investasi ≤ Rp. 600 juta
37.	Ornamen atau patung dari marmer/ batu pualam, barang pajangan dari granit, marmer, onix	Investasi ≤ Rp. 600 juta
38.	Industri percetakan dan penerbitan	Produksi riil ≤ 0,5 juta m ² /th dan Investasi ≤ Rp. 1 Miliar
39.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata	Investasi ≤ Rp 600 juta

	lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	
40.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Investasi ≤ Rp 600 juta
41.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi ≤ Rp 600 juta
42.	Ransum/ pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil ≤ 500 ton/thn
43.	Ransum/ pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Produksi riil ≤ 15.000 ton/thn
44.	Barang dari <i>fiberglass</i>	Investasi ≤ Rp 600 juta
45.	<i>Furniture</i>	Tenaga kerja < 20 orang
46.	Industri sabun	Tenaga kerja < 20 orang
47.	Industri genteng	Tenaga kerja < 20 orang
48.	Perusahaan kosmetik	Tenaga kerja < 20 orang
49.	<i>Show room</i> kendaraan/ <i>dealer/ sub dealer</i>	Luas > 500 m ²
50.	Industri <i>handy craft/ kerajinan</i>	Tenaga kerja ≤ 30 orang
51.	Museum, <i>gallery</i> dan sejenisnya	Luas ≤ 1.000 m ²
52.	<i>Art shop</i>	Luas ≤ 5.000 m ²
53.	Panti mandi uap/spa	Luas ≤ 5.000 m ²
54.	Pabrik tahu	Pemakaian kedelai ≤ 3.000 ton/thn
55.	Usaha roti, kue, dan sejenisnya	Produksi riil ≤ 1.000 ton/thn
56.	Pengasinan kulit hewan dan kerupuk kulit	Tenaga kerja < 20 orang

6. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija	Panjang ≤ 3 km atau Luas pengadaan tanah ≤ 5 Ha
2.	Pembangunan jaringan irigasi	Luas ≤ 200 Ha
	a. Peningkatan dengan luas tambahan	Luas ≤ 600 Ha
	b. Pencetakan sawah	Luas ≤ 200 Ha
	c. Rehabilitasi jaringan irigasi	Luas ≤ 600 Ha

3.	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir	Panjang < 3 km atau volume pengerukan < 100.000 m ³
4.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija	Panjang ≤ 3 km atau Luas pengadaan tanah ≤ 5 Ha
5.	Pembangunan jembatan	Panjang bentang utama < 100 m
6.	Pembangunan perumahan/pemukiman (kota sedang dan kecil)	
	a. Perumahan bersubsidi	
	- Rumah Kopel pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	Luas lahan ≤ 5 Ha
	- Rumah Deret pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	Luas lahan ≤ 5 Ha
	- Rusun Rendah pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	Luas lahan ≤ 5 Ha
	- Perluasan Perumahan	Luas lahan < 1 Ha
	b. Perumahan komersil	
	- Rumah Kopel pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	Luas lahan ≤ 1 Ha
	- Rumah Deret pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	Luas lahan ≤ 1 Ha
	- Rusun Rendah pada Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	Luas lahan ≤ 1 Ha
	- Perluasan Perumahan	Luas lahan < 1 Ha
	- Rumah Tunggal pada Lahan Basah (PL-1A) dan Pertanian Lahan Kering (PL-1B)	Semua besaran
7.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman kota sedang	Panjang ≤ 5 km
8.	Air minum	
	a. Pengembangan jaringan distribusi	Luas layanan < 100 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi pada kota sedang/kecil	Panjang < 8 km
	c. Pengambilan air baku	
	- Dari sungai dan mata air permukaan	Debit pengambilan < 50 liter/detik
	- Dari mata air dalam (sumur bor)	Debit pengambilan < 2,5 liter/detik
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit < 50 liter/detik
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan	
	- Pelayanan masyarakat oleh Penyelenggara SPAM	Debit < 2,5 liter/detik
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil	Debit < 1 liter/detik

9.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan < 50 liter/detik
10.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	Debit pengambilan < 2,5 liter/detik
11.	Pembangunan bangunan gedung, pusat perkantoran, pendidikan tanpa asrama, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi	Luas bangunan ≤ 2.000 m ² atau Luas lahan ≤ 1 Ha
12.	Pembangunan bangunan pendidikan berasrama (<i>boarding school</i>)	Jumlah kamar < 15 kamar Luas bangunan ≤ 2.000 m ² atau Luas lahan ≤ 1 Ha
13.	Peremajaan perumahan dan pemukiman	Luas lahan ≤ 1,5 Ha
14.	Instalasi pengolahan Limbah	Luas lahan < 500 m ²

7. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Perkebunan swadaya atau masyarakat	Luas < 100 Ha

8. Bidang Peternakan/Perikanan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Budidaya kelinci	Populasi < 1.500 ekor
2.	Budidaya sapi potong/ sapi perah/ kerbau/ kambing/ domba/ kuda/ rusa	Populasi < 50 ekor
3.	Budidaya burung unggas (puyuh/ burung dara, dll)	Populasi < 10.000 ekor
4.	Itik/ angsa/ bebek	Populasi < 1.000 ekor
5.	Ayam ras pedaging/ ayam kampung/ kalkun	Populasi < 1.000 ekor
6.	Ayam ras petelur	Populasi < 5.000 ekor
7.	Budidaya tambak udang/ ikan pada lahan menggunakan teknologi intensif dan semi intensif	Luas < 0,5 Ha

9. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Hotel dan penginapan/kos-kosan	Jumlah kamar < 15 kamar
2.	Restoran/rumah makan/café	≤ 100 kursi
3.	Jasa boga/ <i>catering</i>	≤ 1.000 porsi/hari

4.	Taman rekreasi	Luas < 2 Ha
5.	Usaha dan/atau kegiatan pariwisata beserta sarana pendukung	Luas lahan < 2 Ha atau luas bangunan < 5.000 m ²
6.	Biliar	Luas bangunan < 2.000 m ² atau Jumlah meja ≤ 5 meja
7.	Kolam renang rekreasi	Luas bangunan < 2.000 m ²

10. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran
1.	Angkutan jalan	
	a. Pembangunan terminal	Luas < 0,5 Ha
	b. Depo	Luas < 0,25 Ha
	c. Pegujian kendaraan bermotor	Kapasitas kendaraan bermotor per hari < 100 unit
2.	Pembangunan jaringan jalur kereta api	
	a. Diatas permukaan tanah (<i>elevated</i>)	Panjang < 2 km
3.	Stasiun	Luas ≤ 0,5 Ha

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. SEKRET		3-2-21
2. KASUB		8-2-21
3. PLUKUM		8/2-21
4.		
5.		
6.		

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENULISAN FORMULIR UKL-UPL DAN DPLH

A. PEDOMAN PENULISAN FORMULIR UKL-UPL

I. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, Kode pos, No. Telp. dan Fax. email	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan yang diajukan, jika tidak ada Badan Usaha/Institusi Pemerintah hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

II. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama rencana usaha dan/atau kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan	<p>Keterangan : Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air. 2. Bidang pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak. 3. Bidang perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal standard dan

7

		<p>ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.</p> <p>4. Bidang pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.</p> <p>5. Bidang pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah <i>hole</i>, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya</p>
--	--	---

2. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal ini jika masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fakta dari instansi yang bertanggung jawab dibidang penataan ruang seperti TKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut berada di dalam atau diluar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang dicantumkan dalam Inpres Nomor 10

f

Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan.

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu: tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: kegiatan peternakan
<p><u>Tahap Prakonstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan lahan (<i> jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah</i>). 2) Dan lain-lain.....
<p><u>Tahap Konstruksi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan lahan (<i> jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan</i>). 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (<i> jelaskan luas bangunan lahan</i>). 3) Dan lain-lain.....
<p><u>Tahap Operasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasukan ternak (<i> jelaskan jumlah ternak yang akan dimasukkan</i>) 2) Pemeliharaan ternak (<i> jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah. Atau dampak terhadap lingkungan hidup</i>) 3) Dan lain-lain..... <p>*) Catatan : Khususnya untuk usaha dan/atau kegiatan yang beskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i> mass balance dan water balance</i>)</p>

III. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.

f

Kolom dampak lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

- a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi dan pasca operasi);
 - b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup.
Kolom upaya pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup, yang berisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. Periode pengelolaan lingkungan hidup, yang berisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom upaya pemantauan lingkungan hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk didalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup, yang berisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. Periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup.
Kolom Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. Melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup

- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam bagian ini, pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.



Contoh Matriks UKL-UPL :

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>kegiatan peternakan pada tahap operasi</u></p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair</p>	<p>(tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p>	<p>(tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari</p>	<p>(tuliskan bentuk / jenis pengelolaan lingkungan hidup yang yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang • Mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai 	<p>(tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(tuliskan informasi mengenai waktu / periode dilakukan bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p>	<p>(tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan / atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup).</p> <p>Contoh: Melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor../th..</p>	<p>(tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent pada saluran outlet instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(tuliskan informasi mengenai waktu / periode dilakukan bentuk upaya pemantauan lingkungan yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p>	<p>(tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instansi pelaksanaanya itu PT X selaku pemrakarsa • Instansi pengawasan yaitu DLH Kota Payakumbuh, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh • Instansi penerima laporan yaitu DLH Kota Payakumbuh, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 	<p>(tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu).</p>
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air	Limbah padat yang dihasilkan	90% limbah padat akan dimasukkan ke	Lokasi pengelolaan limbah padat	Pengelolaan limbah padat dilakukan	Melakukan pemantauan kualitas air	Pemantauan kualitas air sungai	Pemantauan kualitas air sungai		

	sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat.	adalah 1,2 m ³ /minggu.	biodigester,10% lagi akan dijadikan pupuk kandang.	adalah disekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran..).	sehari sekali,kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk.	sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD,minyak lemak.	dilakukan di 3 titik sebelum outlet,dibawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran).	dilakukan 6 bulan sekali.		
--	--	------------------------------------	--	---	---	---	---	---------------------------	--	--

IV. Jumlah dan jenis Izin PPLH yang dibutuhkan.

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan Izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis dan jenis Izin Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

V. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

VI. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan formulir UKP-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

VII. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan tata ruang yang berlaku (kesesuaian dengan tata ruang ditunjukkan dengan adanya *advice planning*, atau rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

B. PEDOMAN PENULISAN DPLH

I. Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama usaha dan/atau kegiatan *) :
2. Alamat usaha dan/atau Kegiatan :
3. Nomor telepon :
4. Nomor faks :
5. Email :
6. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
7. Jabatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan :

8. Instansi yang membina :
usaha dan/atau kegiatan

II. Perizinan yang dimiliki

1. Izin usaha dan/atau :
kegiatan
2. Izin Perlindungan dan :
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)

Muatan informasi meliputi jenis izin, lembaga penerbit izin, lingkup izin, masa berlaku izin, dan persyaratan yang tersurat dalam izin (apabila ada).

III. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

1. Nama usaha dan/atau kegiatan.
2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.
(Lampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai).
3. Mulai beroperasi: ___/___/___ (tanggal/bulan/tahun).
4. Deskripsi usaha dan/atau kegiatan.
 - a. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas penunjang) yang telah berjalan beserta skala besaran kegiatannya;
 - b. Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar; dan
 - c. Kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran dampak lingkungan yang telah terjadi.

Catatan:

- Tuliskan ukuran luasan, panjang, volume, kapasitas, dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala besaran kegiatan
- Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak, dll.

5. Uraian mengenai komponen kegiatan yang telah berjalan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Uraian usaha dan/atau kegiatan yang diketahui dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Selain itu disampaikan pengelolaan atau pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan melalui SOP (Standard Operation Procedure) yang dimiliki atau mengacu pada Baku Mutu Lingkungan yang berlaku dan izin PPLH yang dimiliki.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum pernah melakukan pengelolaan atau pemantauan lingkungan agar mengacu pada SOP (*Standard Operation Procedure*) atau Praktik terbaik (*best practice*) usaha dan/atau kegiatan sejenis yang menjadi dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Dalam hal terdapat izin PPLH yang diperlukan, maka dalam bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menuliskan daftar jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan berdasarkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

IV. Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Pada bagian ini diuraikan melalui tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Sumber, jenis, dan besaran dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan:
 - a. kegiatan yang menjadi sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis kegiatan penghasil dampak;
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang timbul dari sumber dampak; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi besaran parameter dampak lingkungan yang terjadi, besaran dampak sedapat mungkin dinyatakan secara kuantitatif.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan, memuat:
 - a. pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan/diusulkan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran DPLH); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup.
3. Upaya pemantauan lingkungan, memuat:
 - a. pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan yang telah dilakukan/diusulkan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran DPLH); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup.
4. Pihak/institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

5. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan DPLH yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

6. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan DPLH baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

f

Contoh Tabel/Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pada DPLH

DAMPAK LINGKUNGAN			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			PIHAK/ INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat dinyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan pihak/institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)


7. Lampiran

Formulir DPLH juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- a. izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. bukti formal bahwa lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
- c. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- d. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


 **RIZA FALEPI**

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. SEKRET		3-2-21
2. KES		3-2-21
3. HUKUM		9/2-21
4.		
5.		
6.		

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 110
TAHUN 2018 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP

FORMAT PENULISAN SPPL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIK :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha:
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dan seterusnya

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dalam jangka waktu sejak ditandatanganinya SPPL ini, melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dan seterusnya

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut

di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan diatas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka SPPL ini dinyatakan tidak berlaku.

Menyetujui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Payakumbuh

()

Payakumbuh,
Yang Menyatakan,

Materai 10.000

()

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


 **RIZA FALEPI**

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. SEKRET		3-2-21
2. Kadus		3-2-21
3. Hutabun		8/2-21
4.		
5.		
6.		